

# PENGATURAN LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG

Triveni Chrisna Dwipayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [chrisnatriveni@gmail.com](mailto:chrisnatriveni@gmail.com)  
A.A. Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ngurah\\_wirasila@unud.ac.id](mailto:ngurah_wirasila@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai pengaturan penataan lingkungan dan imbasnya bagi masyarakat dari permasalahan sampah, serta penanganan khusus yang harus terealisasi tentang sampah(limbah) di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode hukum empiris merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis suatu kesenjangan/permasalahan hukum antara das sollen dan das sein. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melalui wawancara ke pada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bawasannya pengelolaan sampah yang bertumpu pada pembuangan akhir harus disesuaikan dengan cara baru yang lebih efisien dengan tata cara pengelolaan sampah yang lebih modern lebih mempunyai nilai ekonomi, serta dampak terhadap pencemaran lingkungan menjadi berkurang.*

**Kata Kunci:** *Sampah, Pencemaran, Lingkungan*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze environmental management arrangements and the impact on the community from waste problems, as well as special handling that must be realized regarding waste (waste) in Badung Regency. This study uses the empirical legal research method, the empirical legal method is the method used to analyze a legal gap/problem between das sollen and das sein. The type of research that will be used in writing this journal is a descriptive method with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are investigated by describing, describing the current state of the research object based on the facts that appear or as they are, as well as through interviews with parties Badung Regency Environment and Hygiene Service. The results of the study show that in the Regional Regulation of Badung Regency Number 7 of 2013 concerning Waste Management, the basis for waste management that is based on final disposal must be adapted to a new, more efficient method with more modern waste management procedures that have more economic value, as well as an impact on environmental pollution. be reduced.*

**Keywords:** *Garbage, Pollution, Environment*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beragam Pulau, Pulau Dewata yang kita sering sebut ialah Bali atas terkenalnya pulau tersebut karena ikonik utamanya pasti dengan Pariwisata-Pariwisata, kebudayaan, serta lingkungannya begitu tepat menjadi daya tarik,

unik, dan sejuk asri, maka dari itu (Pemda) Bali dapat memonitoring beberapa masalah baik hingga kini, ataupun sudah ada maupun akan terjadi yang bisa menyebabkan pariwisata di Bali menurun. Di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa memproduksi plastik terutama Masyarakat di Bali, untuk dapat menghentikannya masih begitu sulit karena beberapa jenis plastik memiliki keunggulan yang diperlukan untuk memproduksi barang.<sup>1</sup> Berbagai permasalahan yang ada terkait dengan lingkungan, maka dapat diklasifikasikan masalah lingkungan yang terkandung ke dalam tiga (3) kelompok yakni, pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan tanah yang salah dapat membuat kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam.<sup>2</sup> Tugas dalam penanganan dari pihak berwenang oleh Pemerintah Daerah Bali yakni mengenai pencemaran sampah. Sampah merupakan masalah utama bagi manusia sejak lama yang belum terlesaikan sampai saat ini wajib menjadi perhatian untuk dituntaskan ialah sampah (limbah), salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan yakni sampah, oleh sebab itu kegiatan-kegiatan masyarakatnya (faktor eksternal) yang menyebabkan zat asing masuk ke dalam lingkungan.<sup>3</sup> Masyarakat menyadari bahwa sampah(limbah) sangat menjadi peristiwa yang sulit diselesaikan karena kurangnya penjagaan lingkungan diranah pariwisata Provinsi Bali, oleh sebab itu perlunya perhatian pemerintah untuk menuntaskan permasalahan yang dialami, begitupun dengan masyarakat-masyarakat yang harus memiliki kesadaran untuk melestarikan dan menjaga lingkungan serta pentingnya upaya dalam pemecahan masalah yang dan penyaranan untuk mengolah sampah(limbah) menjadi bemanfaat sehingga bermanfaat positif bagi lingkungan-lingkungan dan sekitarnya. Pemanfaatan dalam daur ulang yang dijadikan pupuk hewan, *eco enzyme* dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tindakan positif sehingga dapat berpartisipasi untuk mengurangi sampah menjadi alternatif dalam aktifitas rumah tangganya.<sup>4</sup> Lingkungan sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan asset terbesar sehingga dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat setempat, jika manusia terus menerus mengambil kekayaan tersebut yang terdapat di lingkungan maka tidak dapat memenuhi kebutuhan<sup>5</sup>. Dalam menjalankan kehidupannya manusia seiring waktu dapat menimbulkan sampah karena masyarakat membiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik, kandungan material itu sangat menjadi perhatian karena sampah(limbah) dapat berubah dilingkungannya.<sup>6</sup>

Adanya peraturan yang telah diaturnya terkait pengelolaan sampah (limbah) sudah teratur secara khusus sehingga memberikan upaya positif dalam memberi pengaruh positif juga terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan ekosistem yang asri dan tentunya berpengaruh pada lingkungan-lingkungan hidup yang sehat yang

---

<sup>1</sup> Putra Septiana dan Deni Nuryadi "Perbandingan Pengaturan Pengurangan Penggunaan Plastik sekota Bekasi hingga Denpasar". Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 9, no.9 (2021), h. 1509-1508.

<sup>2</sup> I Putu Oka Suyasa dan Cokorda Dalem Dahana "Pengaturan dan Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Terkait Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Gunung Abang Kintamani" Kertha Semaya: jurnal Ilmu Hukum 10, no.9 (2022), h. 2057-2058.

<sup>3</sup> Tadir Rahmadi,2014, "Hukum Lingkungan di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta. h.3.

<sup>4</sup> Indra Tri Danadea dan Ida Ayu Sukihana. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Daur Ulang Siap Pakai Dalam Perkembangannya di Provinsi Bali" Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 7 no.5 (2019) h.5.

<sup>5</sup> Supiadi, 2005, "Hukum Lingkungan di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, h.4.

<sup>6</sup> I Kadek Wira Dwipayana, Kadek Agus Sudiarawan,"Karakteristik Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Pada Pergub Bali Nomor 97/2018: Pendekatan Partisipasi Masyarakat" Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 8 no.8 (2020), h. 1159-1169.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan tidak didukung oleh masyarakat karena kurang adanya kesadaran sehingga menjadi hambatan di Kabupaten Badung. Upaya hukum mengenai kasus tentang perusakan lingkungan hidup mempunyai sanksi yang memiliki sifat pidana dan sanksi administratif. Dapat memungkinkan untuk menggugat mengenai mengganti kerugian atau melakukan pertanggung jawaban lainnya misalnya mengembalikan guna lingkungan yang telah dirusak melewati gugatan perdata di Pengadilan Negeri.<sup>7</sup>

Timbunan sampah pada tahun 2021 yang terjadi di Indonesia 67, 8 juta ton hal ini diungkapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya penumpukan yang terus menerus, kesadaran dari diri sendiri akan lingkungan sangat menjadi hal yang perlu di tekankan sebab penumpukan sampah harus ditanggulangi melalui pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.<sup>8</sup>

Sudah menjadi objek penting dan peran hingga terbentuk substantif dalam pengelolaan sampah se-Kabupaten Badung memang benar atas memberikan perhatian mendetail khusus yang dimiliki oleh Pemda, sedangkan secara oprasional pengelolaannya dapat jadi tugas pemerataan bersama-sama dengan pihak ketiga misalnya krama desa, setiap orang, hingga badan usaha. Oleh sebab itu, dalam memberi perhatian terhadap semua urusan pemerintahan terobjek khusus guna pengelolaan sampah (limbah) yang menjadi tugas utama dalam menjalani wewenangnya diharapkan berkesinambungan dengan segala hal dapat terairahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika masalah sampah tidak mendapatkan perhatian yang mendetail dengan baik yang sebagaimana mestinya akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup semua umat dan menimbulkan permasalahan sampah. Hal ini bisa terjadi karena belum memiliki rasa tanggung jawab serta minimnya Ilmu yang dimiliki masyarakat terhadap manfaat kebersihan. Sosialisasi merupakan alasan yang paling tepat untuk menginformasikan serta melatih rasa tanggung jawab serta ilmu tentang pentingnya menjaga lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat baru. Secara umum sosialisai didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan penjagaan lingkungan serta menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan, masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi, bekerja sama, rangkul merangkul dan saling mengingatkan bahwa untuk menjaga lingkungan harus mulai dari diri sendiri dan inisiatif sendiri demi kedepannya agar tetap dapat tinggal di lingkungan yang sehat.

---

<sup>7</sup> Lusiana Bida dan Ni Nengah Ardiyaryani "Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana?" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10 no.4 (2020), h. 727-736.

<sup>8</sup> Ulfia Septiani, "Eco Enzyme: Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan", *Journal UMJ*, Vol 2. No.4 (2020), h.3

<sup>9</sup> Agustino Leo, 2014, "Dasar – Dasar Kebijakan Publik", Alfabeta, Bandung, h.21

Pemanfaatan dalam daur ulang yang dijadikan pupuk hewan, *eco enzyme* dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tindakan positif sehingga dapat berpartisipasi untuk mengurangi sampah. Penyuluhan terkait mengasah kemampuan masyarakat agar berkontribusi untuk mengelola sampah(limbah) yang dijadikan pupuk hewan, *eco enzyme* dan lainnya khususnya di Kabupaten Badung. Oleh sebab itu, pengaturan pengelolaan sampah(limbah) yang dijadikan pupuk hewan, *eco enzyme* dan lainnya sangat penting karena memberikan perlindungan lingkungan dari pemasalahan sampah tersebut. Melihat realitanya yang memberi imbas buruk yang ditimbulkan oleh tercemarnya lingkungan terhadap akses kita untuk bisa melakukan pola hidup yang bersih dan sehat penting dan,perlu adanya tindakan pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir.<sup>10</sup>

*Eco enzyme* dapat dibuat secara manual oleh setiap krama di setiap desa se Kabupaten Badung, dengan adanya *eco enzyme* dapat mengurangi limbah sampah yang terurai dimasyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dimana menunjukkan bahwa *eco enzyme* menjadi salah satu senjata bagi masyarakat umum untuk memerangi permasalahan sampah yang terjadi dilingkungannya. *Eco enzyme* merupakan cairan hasil dari fermentasi limbah sampah organik, gula pasir dan gula merah. Jadi sampah limbah organik yang terkumpul dan di fermentasikan adalah salah satu cara alternatif bagi pembuatan *eco enzyme*.<sup>11</sup> Maka hal ini menjadi salah satu solusi yang dapat diselaraskan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi untuk tetap sesuai dengan amanat Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait pengaturan lingkungan terhadap dampak pencemaran sampah di Kabupaten Badung. Apabila penelentian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan topik. Pengangkatan topik penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pada intinya sama-sama membahas topik terkait dengan implementasi Perda No. 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung. Dalam hal ini penelitian sebelumnya tidak membahas terkait tindakan yang dilakukan dalam mengatasi pengelolaan sampah. Pada tahun 2022, Anak Agung Dwi Novitayanti mengkaji mengenai implementasi Perda No. 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi perda yang belum mendapatkan perhatian dari elit pemerintah terhadap pengelolaan dan penanganannya.<sup>12</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I Wayan Putra Irawan pada pembahasannya adalah mengenai analisis pengelolaan sampah di desa Buduk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Penelitian tersebut berfokus pada proses pengolahan sampah di Desa Buduk mulai dengan pewardahan yang tidak tersedia, pengumpulan, pemindahan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir yang dilakukan belum sesuai mekanisme.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ni Putu Risna Daryani dan I Made Walesa Putra, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 no.4 (2020), h.4.

<sup>11</sup> Puguh Sutarja dan Maria Ludia Simonapendi, "Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Dengan *Eco Enzyme*", Jurnal Pengabdian Papua, Vol. 5 No.1, 2021, h. 35

<sup>12</sup> Dwi Novitayanti, A. A. (2022), *Implementasi Perda No. 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

<sup>13</sup> Putra Irawan, I Wayan. (2021) *Analisis Pengelolaan Sampah Di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*, Jurnal Anala Vol. 9 No. 2

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung?
2. Upaya apa yang ditempuh dalam mengatasi dampak permasalahan sampah di kabupaten Badung?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini agar membuka wawasan kita dan memahami tentang pengaturan penataan lingkungan dan imbasnya bagi masyarakat dari permasalahan sampah, serta penanganan khusus yang harus terealisasi tentang sampah(limbah) di Kabupaten Badung.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang sesuai untuk diterapkan dalam jenis penelitian yang diimplikasikan pada penelitian berikut yaitu penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang diawali dari adanya kesenjangan antara *das sollen dan das sein*.<sup>14</sup> Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melalui wawancara ke pada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penataan Lingkungan dan Dampak Pencemaran Permasalahan Sampah di Kabupaten Badung

Penataan lingkungan perlu untuk diketahuinya dasar-dasar sistem pengelolannya agar menjadi lebih efisien dan efektif suatu sistem pengelolaan sampah (limbah) terdiri dari 5 aspek penting yang perlu direncanakan yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Aspek secara teknis pengelolannya
- 2) Aspek Pembiayaan
- 3) Aspek Organisasi dan Kelembagaan yang bertanggungjawab
- 4) Aspek Hukum dan Peraturan, serta
- 5) Aspek Peran Masyarakat dan Pihak Swasta

Penataan lingkungan permasalahan sampah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Perda). Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah ini menyatakan bahwa kebiasaan yang menjadikan masyarakat membentuk paradigma pengelolaan sampah membentuk tatacara pengolahan-pengelolaan sampah (limbah) menjadi lebih efektif. Paradigma baru memandang bahwa sampah sebagai sumber daya yang memiliki sumber nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Tegas demi tunduk pada hukum merupakan proses dilakukan upaya untuk berfungsinya norma hukum secara nyata sebagi

---

<sup>14</sup> Aldi, Zanuddin, 2016, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, h.30

<sup>15</sup> I G N Adia Atmika dan I Gusti Putu Suryawan, "Model Perencanaan Pengelolaan Sampahku Tanggungjawabku (Samtaku) Sebagai Sentra Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Ramah Lingkungan" Jurnal Bakthi Saraswati Vol 10 no. 02 (2021), h.3

pedoman perilaku dalam hubungan hukum mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup> Dalam pengaturan ini memiliki beberapa asas yang berdasarkan tanggung jawab, berkelanjutan manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Meskipun sudah diatur dalam Perda, namun keberadaan sampah masih menimbulkan pencemaran lingkungan, dalam hal ini dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan sampah bagi lingkungan yakni udara, air tanah, gangguan estetika lalu lintas, dan kesehatan.

Berbagai pola yang dapat dilakukan untuk pemindahan sampah, yang pertama dapat dilakukan dengan pola angkut, yang kedua dapat dilakukan dengan pola container tetap. Sampah yang telah terkumpul pada titik pengumpulan sampah yang tetap dan untuk selanjutnya akan diproses kemudia dikembalikan ke tempat yang lebih aman sebagai pembuangan akhir. Tujuan dari pembuangan akhir ini adalah memusnahkan sampah yang berada pada pembuangan akhir dengan cara sedemikian rupa dan tidak dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitar yang akibat dari penyakit yang timbul dari timbunan sampah tersebut. Pemusnahan akhir ini umumnya dilakukan secara terstruktur yang tentunya diharapkan untuk mencapai tujuan Bersama dalam permasalahan sampah.<sup>17</sup> Bentuk - bentuk pengolahan sampah(limbah) dapat ditanggulangi dengan pengurangan pemakaian material alam (*reduce*), pengoptimalan material yang dapat diolah kembali (*refuse*), pemanfaatan hasil dari pengolahan kembali (*recycle*), proses perolehan kembali (*recovery*).<sup>18</sup>

Dalam menata lingkungan menjadi lebih baik serta menanggulangi dampak pencemaran, Kabupaten Badung meluncurkan Program Badung Anti Sampah Plastik atau yang di sebut BATIK. Program ini mulai dijalani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung pada 27 Mei 2018.<sup>19</sup> Program BATIK ini diterapkan dengan harapan Badung bisa menanggulangi penumpukan sampah plastik yang pada umumnya sampah plastik ini justru memberi pengaruh negatif bagi kebersihan lingkungan hidup. Upaya memberantas sampah plastik ini tentunya di dukung oleh masyarakat sekitar karena masyarakat pun yang wajib membantu pemerintah dalam memerangi masalah yang sedang dialami Bersama. Bergerak Bersama masyarakat akan diharapkan dapat menjaga serta menanggulangi dampak kerusakan lingkungan akibat sampah plastik yang tentunya akan memberikan sinergi antara lingkungan, alam beserta mahluk hidup. Dalam kaitannya dengan penjagaan lingkungan serta menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan, masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi, bekerja sama, rangkul merangkul dan saling mengingatkan bahwa untuk menjaga lingkungan harus mulai dari diri sendiri dan inisiatif sendiri demi kedepannya agar tetap dapat tinggal di lingkungan yang sehat.

---

<sup>16</sup> Made Nikkita Novita Kusmantari dan I Made Udiana, "Penegakan Hukum Melalui Aspek Hukum Perdata" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6 no.7 (2018), h. 3.

<sup>17</sup> Khumar Khatic dan Arumugam, "Properties of Biodegradable Polymers and Degradatin for Sustainable Development", *International Journal of Chemical Engineering and Applications* (2011) Vol 2 no.3, h.7

<sup>18</sup> Slamet R dan Rizky A, "Studi Pemanfaatan Sampah", *Jurnal Universitas Andalas* (2013), Vol.10, no.1 h.77-78

<sup>19</sup> Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, "Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik "Batik" Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Di Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)", *e-Journal Binawakya* (2020)Vol. 14 No.4, h.3

### 3.2. Upaya Yang di Tempuh Dalam Mengatasi Dampak Permasalahan Sampah (Limbah) di Kabupaten Badung

Dalam memberikan upaya penegak hukum, Menurut Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (Bapak Anak Agung Gede Agung Dalem), dalam larangan serta sanksi administratif tentang pembuangan sampah yang tertuang di Pasal 47-Pasal 50 Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penerapan Perda ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Badung. Namun semua permasalahan sampah bisa teratasi oleh peran masyarakat itu sendiri dengan dibantu Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui penegakan hukum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (Wawancara Jumat, 16 September 2022).

Penegakan hukum dalam masyarakat berarti hubungannya berada pada daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksakan masyarakat untuk rukun terhadap hukum<sup>20</sup>. Selain kurangnya ketersediaan lahan, permasalahan sampah yang terjadi di zaman sekarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah. Seperti masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya dan masih membakar sampah yang bisa membuat pencemaran udara. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Badung masih perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Badung seperti yang tertera pada Pasal 46 di dalam Peraturan Daerah kabupaten badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan masyarakat yang timbul juga karena kebutuhannya yang tak terlealisasi, maka dari itu kebijakan penting dalam menjangkau inspirasi – inspirasi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan public menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah masalah public atau pemerintah.<sup>21</sup>

Upaya ini menjadi tugas yang sangat diperhatikan dimana masyarakat wajib untuk mendapatkan penyuluhan penyuluhan terkait pengelolaan sampah, diantaranya bisa dilakukan dengan mengambil tiap tiap desa yang ada di Kabupaten Badung yang selanjutnya akan dikontribusikan dengan masing – masing Kepala Desa untuk Bersama sama merangkul masyarakat dalam melakukan pelatihan upaya untuk penjagaan lingkungan Bersama.

Pelatihan yang secara khusus diberikan kepada warga tingkat SDM nya minim hingga menengah harus di selaraskan karena hal ini terjadi bukan hanya sampah (limbah) yang dihasilkan sehari – hari oleh kegiatan masyarakat tetapi sampah (limbah) yang terjadi akibat dari alam itu sendiri. Sampah (limbah) organik dengan upaya ini dapat dilakukan beberapa cara yang salah satunya dengan cara mengolahnya menjadi *eco-enzyme*. Banyak penelitian – penelitian yang bisa dijadikan dasar untuk mengetahui cara - cara pengolahan *eco-enzyme*.<sup>22</sup> Lain daripada itu

---

<sup>20</sup> Halintar Giri Syahputra dan I Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Konsumen Terkait-Penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Berdasarkan Ketentuan Perwali Nomor 36 tahun 2018" *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum* 9 no.11 (2022), h.70-80.

<sup>21</sup> Keban, Yeremias T, "Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep", Teori, dan Isu Edisi Kedua, Gaya Media, Yogyakarta, h.60

<sup>22</sup> Novienta Karina Putri, "Peningkatan Produktivitas di Era Pandemi Covid 19 dengan Pengolahan Sampah Menjadi Eco Enzyme", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.2 No.1 (2022), h.19

kabupaten Badung yang telah meluncurkan Program Badung Anti Sampah Plastik atau yang di sebut BATIK. Program ini mulai dijalani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung pada 27 Mei 2018. Program BATIK ini diterapkan dengan harapan Badung bisa menanggulangi penumpukan sampah plastik yang pada umumnya sampah plastik ini justru memberi pengaruh negatif bagi kebersihan lingkungan hidup yang telah berjalan sampai saat ini juga.

#### 4. Kesimpulan

Penataan lingkungan dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah dalam lingkup se-Kabupaten Badung mengenai pengelolaan-sampah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Perda Pengelolaan Sampah). Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah ini disebutkan bahwa paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Serta dampak pencemaraan lingkungan meliputi dampak pencemaraan sampah bagi lingkungan dapat berupa pencemaraan udara, pencemaran air pencemaran tanah, pencemaran gangguan estetika serta pencemaraan lalu lintas, selain dampak pencemaraan lingkungan ada juga dampak lingkungan bagi kesehatan.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencari titik terang permasalahan sampah se-Kabupaten Badung menerapkan peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah se-Kabupaten Badung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang, Pengelolaan Sampah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pengeleolaan Sampah, Dalam penerapan Perda ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Badung. Namun semua permasalahan sampah bisa teratasi oleh peran masyarakat itu sendiri dengan dibantu Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui penegakan hukum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).  
Agustino Leo, *“Dasar – Dasar Kebijakan Publik”*, Alfabeta, Bandung, 2014  
Keban, Yeremias T, *“Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep”*, Teori, dan Isu Edisi Kedua, Gaya Media, Yogyakarta, 2018  
Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014).  
Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

##### Jurnal:

- Bida, Lusiana dan Ni Nengah Ardiyaryani *“Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana?” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10 no.4 (2020): 727-736.

- Dwi Novitayanti, A. A “ Implementasi Perda No. 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana* (2022)
- Giri Saputra, Halilintar dan I Wayan Novy Purwanto “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Berdasarkan Ketentuan Perwali Nomor 36 tahun 2018” *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum* 9 no.11 (2022): 70-80.
- I G N Adia Atmika dan I Gusti Putu Suryawan, “Model Perencanaan Pengelolaan Sampahku Tanggungjawabku (Samtaku) Sebagai Sentra Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Ramah Lingkungan” *Jurnal Bakthi Saraswati* Vol 10 no. 02 (2021)
- Khumar Khatic dan Arumugam, “Properties of Biodegradable Polymers and Degradatin for Sustainable Development”, *International Journal of Chemical Engineering and Applications* Vol 2 no.3 (2011)
- Nikita Novia Kusumantari, Made dan I Made Udiana “Penegakan Hukum Melalui Aspek Hukum Perdata” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6 no.7 (2018): 3.
- Novienta Karina Putri, “Peningkatan Produktivitas di Era Pandemi Covid 19 dengan Pengolahan Sampah Menjadi Eco Enzyme”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.2 No.1 (2022).
- Oka Suyasa, I Putu dan Cokorda Dalem Dahana “Pengaturan dan Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Terkait Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Gunung Abang Kintamani” *Kertha Semaya: jurnal Ilmu Hukum* 10, no.9 (2022): 2057-2058.
- Putra Irawan, I Wayan. “Analisis Pengelolaan Sampah Di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”, *Jurnal Anala* Vol. 9 No. 2 (2021).
- Puguh Sutarja dan Maria Ludia Simonapendi, “Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Dengan Eco Enzyme”, *Jurnal Pengabdian Papua*, Vol. 5 No.1, 2021
- Risna Daryani, Ni Putu dan I Made Walesa Putra “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 9 no.4 (2020): 4.
- Septiana, Putra dan Deni Nuryadi “Perbandingan Pengaturan Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Bekasi dan Denpasar” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no.9 (2021): 1509-1508.
- Slamet R dan Rizky A, “Studi Pemanfaatan Sampah”, *Jurnal Universitas Andalas* (2013), Vol.10
- Trisdanadea, Indira dan Ida Ayu Sukihana “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Daur Ulang Siap Pakai Dalam Perkembangannya di Provinsi Bali” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7 no.5 (2019): 5.
- Ulfia Septiani, “Eco Enzyme: Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan”, *Journal UMJ*, Vol 2. No.4 (2020).
- Wira Dwipayana, I Kadek dan Kadek Agus Sudiarawan “Karakteristik Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Pada Pergub Bali Nomor 97/2018: Pendekatan Partisipasi Masyarakat” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8 no.8, 1159-1169(2020)
- Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, “Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik “Batik” Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Di Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)”, *e-Journal Binawakya*, Vol. 14 No.4, (2020)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7.